



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731

Website : dpmpptsp.gresikkab.go.id Email : dpmpptsp@gresikkab.go.id.

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.67/ 539 /437.74/2021

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
 - Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Muslimat NU 131 Baiturrohiem Nomor : 503.2.34/212/437.74/2017 tanggal 21 Agustus 2017 ;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/205/437.53/2021 tanggal 20 April 2021 ;
 - Permohonan dari Kelompok Bermain Muslimat NU 131 Baiturrohiem Nomor : 02/KBM-131.BR/II/2021 tanggal 01 April 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 06 Juli 2020 kepada Yayasan Pendidikan Baiturrohiem 159 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220008700365

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Muslimat NU 131 Baiturrohiem
Alamat : Jl Kampung Baru RT 007 A RW 004
Desa Duduksampeyan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Nur Kholifah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas ;
- Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal berlaku sampai dengan 01 Juli 2025 sesuai dengan perjanjian sewa / Kontrak Rumah tanggal 01 Juli 2019 dan dapat diperpanjang .

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 13 SEP 2021

